

Tondano, 13 April 2026

Nomor : 101/PM.00.02/SA-08/K/04/2026
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pelaksanaan PDPB Triwulan II

Kepada Yth
Ketua KPU Kabupaten Minahasa

di-
Tondano

Dengan hormat,

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pasal 5 ayat (4) huruf k yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti masukan dan tanggapan yang disampaikan dalam Rapat Pleno Terbuka. Memperhatikan masukan dan tanggapan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Minahasa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan I Tahun 2026 terkait proses pelaksanaan PDPB, maka Bawaslu Kabupaten Minahasa mengimbau KPU Kabupaten Minahasa :

1. Untuk KPU Kabupaten Kabupaten Minahasa dilakukan Verifikasi Faktual terhadap :
 - a. 242 Pemilih Tidak Padan sebelum di TMS kan sebagaimana mengacu pada SE KPU nomor Nomor 228/PP.05-SD/13/2026;
 - b. 32 Pemilih meninggal yang belum terkonfirmasi setelah pelaksanaan Coklit Terbatas PDPB TW I;
 - c. 48 Pemilih Non aktif yang terkonfirmasi telah pindah domisili setelah pelaksanaan Coklit Terbatas PDPB TW I untuk dipastikan apakah sebagai pindah keluar kabupaten atau dalam kabupaten;
 - d. 7 Pemilih terdata meninggal tanpa keterangan;
 - e. 36 Pemilih Potensi Ganda Identik; dan
 - f. 1 Data Pemilih Non Aktif yang perlu dilakukan ubah data.
2. Agar KPU Kabupaten Minahasa melakukan pemeriksaan uji potensi kegandaan terhadap Pemilih Pindah Masuk dan Pemilih Baru kemudian dilakukan Verifikasi Faktual sebelum ditetapkan pada PDPB Triwulan II tahun 2026; dan
3. Agar KPU Kabupaten Minahasa berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Minahasa terkait pemilih Pindah Domisili Keluar, Pemilih Terdata Meninggal tetapi tidak dikenal, dan Pemilih Non Aktif.

Demikian imbauan ini sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

LORD ARTHUR CH. E. MALONDA

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
2. Arsip.